

**Self-Isolation in Islam:
Methodological Criticism of Fatwa of LBM PWNU Central Java on
Suggestions for Isolation during Outbreaks**

**Isolasi Mandiri dalam Islam:
Kritik Metodologis Fatwa LBM PWNU Jawa Tengah tentang
Anjuran Isolasi saat Wabah**

Nazar Nurdin*

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
nazar@walisongo.ac.id

Fenny Bintarawati

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
fennybintara@walisongo.ac.id

Ulfatun Nihayah

Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Indonesia
nianiha31@gmail.com

DOI: 10.24260/jil.v2i1.145

Received: December 26, 2020

Revised: February 6, 2021

Approved: February 7, 2021

**Corresponding Author*

Abstract: This article intends to examine the recommendation to self-isolate infected with the plague within the framework of Islamic law. The study will focus on the fatwa on the LBM PWNU Jawa Tengah allowance of isolation. Isolation is an effective way of preventing the spread of the plague, reducing the number of infections. Isolation requires people to stay at home, not work or travel to public places. Even though there were isolation violations, the isolation policy was sufficient to reduce the infection rate in an area. Islam allows isolation to protect the human soul because it is part of the purpose of Islamic law. This paper is qualitative research written with a normative approach. The research data comes from library materials. The primary data source is the LBM PWNU Jawa Tengah fatwa regarding the recommendation for independent isolation, and the secondary data comes from books, journals, or other scientific publications related to research topics. After the data was collected, the analysis was carried out using a qualitative descriptive method. This study found that the opinion of Islamic law regarding the permissibility of isolation can be recommended as an effort to control infectious diseases. However, the result of this formula is not strong enough methodologically because it is sufficient to follow the opinion of jurists in standardized books. For legal opinion to be stronger methodologically, more efforts are needed to search for legal opinions to capture the meaning of the message according to the times.

Keywords: Isolation, Covid-19, Islamic Law, *Bahsul Masail*.

Abstrak: Artikel ini bermaksud mengkaji anjuran isolasi mandiri yang terinfeksi wabah dalam kerangka hukum Islam. Studi akan fokus pada fatwa kebolehan isolasi yang diterbitkan LBM PWNU Jawa Tengah. Isolasi merupakan salah satu cara efektif mencegah penularan wabah, mengurangi angka infeksi. Isolasi mengharuskan orang tetap tinggal di rumah, tidak bekerja atau bepergian ke tempat umum. Meski terjadi pelanggaran isolasi, nyatanya kebijakan isolasi cukup menekan angka infeksi di suatu wilayah. Islam membolehkan isolasi untuk melindungi jiwa manusia, karena bagian dari tujuan syariat Islam. Tulisan ini merupakan riset kualitatif, ditulis dengan pendekatan normatif. Data penelitian bersumber dari bahan pustaka. Sumber data primer adalah fatwa LBM PWNU Jawa Tengah tentang anjuran isolasi mandiri, sementara data sekunder bersumber dari buku, jurnal atau publikasi ilmiah lain yang terkait topik penelitian. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis dengan metode deskriptif kualitatif. Studi ini menemukan bahwa pendapat hukum Islam tentang kebolehan isolasi dapat direkomendasikan sebagai upaya pengendalian penyakit menular. Namun hasil rumusan tersebut tidak cukup kuat secara metodologis, karena dicukupkan mengikuti pendapat fukaha dalam kitab-kitab terstandar. Agar pendapat hukum lebih kuat secara metodologis, diperlukan upaya yang lebih dalam pencarian pendapat hukum untuk menangkap maksud pesan tersebut sesuai dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci: Isolasi, Covid-19, Hukum Islam, *Bahsul Masail*.

A. Pendahuluan

Wabah Covid-19 telah menyerang 223 negara di dunia belum berhasil dituntaskan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat hingga 29 Januari 2021, terdapat kasus inveksi wabah Covid-19 yang terkonfirmasi mencapai 100.445.529 orang dan 2.116.440 orang di antaranya meninggal dunia.¹ Di Indonesia hingga 28 Januari 2021, wabah telah menginfeksi sebanyak 1.037.993 orang dengan 29.331 orang di antaranya meninggal dunia dan 842.122 orang lainnya dinyatakan sembuh.² Meningkatnya angka infeksi didorong longgarnya kebijakan pemerintah tentang isolasi. Hal ini misalnya tampak pada kebijakan bepergian saat hari libur. Akibatnya, angka infeksi virus terus bertambah pasca hari libur.

Meningkatnya angka infeksi dapat dicegah dengan kesadaran untuk menerapkan protokol kesehatan. Menurut Kementerian Kesehatan, kunci agar

¹ WHO, "WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard Data Last Updated: 2021/1/29," who.int, 2020, <https://covid19.who.int/>.

² Satgas Covid-19, "Data Sebaran Virus Covid-19 Update 28-1-2021," 2020, <https://covid19.go.id/>. Satgas Covid-19.

terhindar dari wabah adalah melakukan disiplin hidup bersih, menghindari kerumunan, memakai masker dan menjaga jarak dari orang yang mengalami gejala pernafasan.³ Pada faktanya, tidak sedikit masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan tersebut.⁴ Hal ini misalnya ditunjukkan dengan masih banyaknya orang yang bepergian ke luar rumah tidak mengenakan masker. Jika masih banyak masyarakat yang tidak peduli, maka artinya kelompok masyarakat membuka diri untuk terinfeksi virus tersebut.

Untuk menerapkan protokol kesehatan, pemerintah harus bersinergi dengan masyarakat untuk bersama-sama memerangi ancaman wabah. Salah satu strategi dengan menggandeng para ulama untuk menyusun fatwa tentang pembatasan sosial. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19, tuntunan Muhammadiyah tentang ibadah dalam kondisi darurat Covid-19 hingga fatwa NU tentang pencegahan penularan wabah Covid-19.⁵ Semua fatwa yang terbit sejalan dengan tujuan syariat Islam mendorong masyarakat berhati-hati dengan wabah, yaitu dengan melakukan pembatasan sosial dengan mengurangi interaksi dengan orang lain. Salah satu jenis pembatasan sosial adalah isolasi mandiri, yang telah dilakukan sejak adanya suatu wabah.⁶ Dengan demikian, isolasi menjadi kunci untuk menekan pertumbuhan angka infeksi.

Dalam perspektif kesehatan, isolasi mandiri diterapkan kepada seorang yang diduga terjangkit wabah, baik yang telah merasakan suatu gejala penyakit atau tidak bergejala. Isolasi juga diterapkan kepada seorang yang menjalin kontak kepada orang yang terjangkit wabah.⁷ Anjuran isolasi dilakukan untuk menekan pengendalian penyakit memang penting digalakkan. Isolasi mandiri misalnya

³ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020), 52.

⁴ Muhammad Nadif Mahardika dkk., "Strategi Pemerintah dan Kepatuhan Masyarakat dalam Mengatasi Wabah Covid-19 Berbasis Semangat Gotong Royong," *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2020): 39-50.

⁵ Mahi M Hikmat dkk., "Implementasi Maqasid Syari'ah dalam Ikhtiar Memutus Mata Rantai Persebaran Covid-19 di Indonesia" (Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020); Ayi Yunus Rusyana dkk., "Fatwa Penyelenggaraan Ibadah di Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Mesir," *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*, 2020.

⁶ Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease Covid-19 dalam Pandangan Islam," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 6 (2020).

⁷ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*, 58.

dapat dilakukan di rumah pribadi dengan kamar yang berpisah dengan anggota keluarganya, atau fasilitas umum yang disediakan pemerintah.⁸ Adanya tempat isolasi mandiri dengan pantauan petugas kesehatan akan memudahkan pengendalian penyakit, namun tempat isolasi yang disediakan pemerintah masih terbatas, sehingga seorang yang tidak segera melakukan isolasi berpotensi menularkan wabah kepada yang lain.

Islam sendiri memandang penting seorang untuk menjaga diri dari penyakit yang membahayakan. Menurut Afifudin Muhadjir, perlindungan diri bagian dari yang bersifat pokok (*dharūry*), yang jika dihindari akan terjadi kekacauan tatanan hidup manusia.⁹ Oleh karenanya, perlindungan diri harus ditanamkan ke seluruh masyarakat, bahwa Islam mendorong penganutnya untuk berlindung dari mara bahaya yang mengancam. Jika umat Islam mampu menangkap pesan syariat yang bersifat pokok, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan keseharian, angka infeksi wabah dapat ditekan.

Selain dalam prinsip yang pokok, isolasi saat terkena wabah dalam kerangka hukum Islam juga dibahas di berbagai forum ilmiah. Dalam putusan *baḥsul masāil* yang dilakukan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (LBM PWNU) Jawa Tengah, muncul fatwa isolasi yang dianjurkan sepanjang ditujukan untuk mencegah penularan.¹⁰ Fatwa dari LBM ini menarik untuk dicermati karena sebagian besar umat Islam di Indonesia terafiliasi atau mempunyai keterkaitan dengan Nahdlatul Ulama. Namun melihat angka infeksi yang terus tumbuh, hal ini juga memicu pertanyaan, apakah umat Islam yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama mengikuti fatwa tentang anjuran isolasi? Apakah fatwa yang dihasilkan melalui forum ilmiah sudah mampu menjawab persoalan? Jika sudah dilakukan sesuai metode yang sudah ada, mengapa masih banyak orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan, terutama untuk melakukan isolasi mandiri? Dalam konteks inilah, studi ini ditulis untuk

⁸ Tingbo Liang, *Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment, The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine. Compiled According to Clinical Experience*, vol. 68, 2020, 3.

⁹ Afifuddin Muhajir, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Timbangan Syariat (Kajian Pancasila dari Aspek Nushush dan Maqashid). Naskah Pidato Honoris Causa (HC)." (Semarang: UIN Walisongo, 2021), 16.

¹⁰ Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, *NU Jateng Menjawab Masail Al-Diniyah Al-Waaqi'ah* (Semarang: Publikasi Internal, 2008), 6.

melakukan analisis metodologis fatwa lembaga bahsul masail tentang anjuran isolasi mandiri saat wabah.

Studi ini berbeda dari topik tentang isolasi mandiri pada umumnya. Studi yang dilakukan Silvia dkk yang dipublikasikan di Jurnal Sistem Cerdas menyatakan isolasi mandiri selama 14 hari terhadap orang yang berisiko penting sebagai upaya mitigasi penyebaran penyakit. Namun pemantauan terhadap implementasi kebijakan isolasi masih lemah, sehingga perlu alat bantu agar pencatatan isolasi bisa lebih terimplementasi dengan baik.¹¹ Begitu pula studi yang dilakukan Novia Putri tentang isolasi Covid-19 di Solok. Kajian ini menemukan banyak anggota masyarakat setempat yang tidak memahami pentingnya isolasi ketika mereka melakukan kontak dengan pasien yang terinfeksi wabah. Oleh karenanya, studi itu merekomendasikan agar edukasi penanganan wabah perlu diperluas sebagai bentuk mitigasi pencegahan penyakit.¹²

Sementara studi yang dilakukan Eni Suhaeni lebih menyoroti langkah menghadapi ancaman wabah perspektif teks utama Islam. Isolasi termasuk bagian yang diperintahkan untuk menjaga agar yang sakit tidak menularkan kepada yang sehat.¹³ Semua studi literatur sebelumnya tidak ada yang membahas secara spesifik tentang isolasi mandiri dalam kerangka Islam, utamanya dari perspektif Nahdlatul Ulama. Studi yang penulis lakukan berbeda dari studi lainnya. Oleh karena itu, hasil kajian ini menambah perspektif pengetahuan terhadap upaya mitigasi penyakit menular yang disebabkan karena adanya suatu wabah.

Studi ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji fatwa tentang isolasi yang menjadi faktor kunci pengendalian angka infeksi wabah. Data penelitian bersumber dari bahan pustaka. Sumber data primer adalah fatwa LBM NU tentang anjuran isolasi mandiri, sementara data sekunder bersumber dari buku, jurnal, atau publikasi ilmiah yang terkait dengan topik studi. Setelah data terkumpul, lalu

¹¹ Setyawan Silvia dkk., "Pengembangan Sistem Informasi PERISAI (Pelaporan Mandiri Saat Isolasi) untuk Orang dalam Pemantauan Covid-19," *Jurnal Sistem Cerdas* 3, no. 2 (2020): 95–111, <https://doi.org/10.37396/jsc.v3i2.62>.

¹² Novia Wirna Putri and Septia Pristi Rahmah, "Edukasi Kesehatan untuk Isolasi Mandiri dalam Upaya Penanganan COVID-19 di Kanagarian Koto Baru, Kabupaten Solok," *Abdidas* 1, no. 6 (2020): 547–53.

¹³ Eni Suhaeni, "Manusia dan Ancaman Covid-19 dalam Perspektif Alquran," *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 17, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.31000/rf.v17i2.3040>.

dilakukan analisis dengan metode deskriptif kualitatif. Interpretasi untuk mencari makna dilakukan dengan terus menerus membandingkan hasil analisis dengan kesimpulan atau pemikiran peneliti lain dengan teori yang digunakan.

B. Wabah dan Konsep Isolasi

Wabah atau pandemi terjadi beriringan dengan kehidupan manusia. Tahun 2020 hingga saat artikel ini ditulis, dunia sedang dilanda wabah, yang oleh WHO dengan *corona virus disease* atau Covid-19.¹⁴ Menurut Sutaryo, wabah Covid pertama kali teridentifikasi dari kasus pneumonia atau radang paru. Kasus pertama kali terjadi di Wuhan, China dan masuk sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) karena virus Covid-19 belum pernah ada sebelumnya. Virus telah menyebar ke 223 negara di dunia, termasuk Indonesia.¹⁵

Menurut Sutaryo, Covid-19 teridentifikasi mirip dengan gejala virus Influenza. Namun, dampak Covid-19 lebih mengkhawatirkan karena dapat menyebabkan penyakit akut. Seperti umumnya suatu wabah, jika lingkungan ada yang terinfeksi Covid-19, maka yang berada di sekitarnya berpotensi tertular, baik melalui droplet atau cara-cara yang lain.¹⁶ Wabah Covid-19 atau wabah pada umumnya adalah penyakit menular, dan mudah menular kepada sekitarnya atau menular di suatu wilayah.¹⁷ Jika ditemukan suatu kasus, maka masyarakat memang harus berhati-hati agar tidak tertular wabah.

Wabah adalah penyakit menular yang membuat penderita suatu penyakit terus bertambah hingga melebihi kapasitas, hingga menimbulkan malapetaka.¹⁸ Wabah selalu terjadi pada setiap generasi umat manusia, oleh karenanya setiap ada wabah di suatu wilayah, ada prosedur penanganan yang dilakukan agar wabah tidak meluas. Salah satu metode untuk menghambat penyebaran wabah adalah dengan menerapkan strategi isolasi, karantina dan *lockdown*. Pembatasan skala besar yang dijalankan Pemerintah Indonesia pada Januari-Februari 2021 bisa

¹⁴ Sutaryo, *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19* (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2020), 4.

¹⁵ WHO, "WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard Data Last Updated: 2021/1/29."

¹⁶ Sutaryo, *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19*, 11.

¹⁷ Irwan, *Epidemiologi Penyakit Menular* (Yogyakarta: Absolute Media Krappyak, 2017), 8.

¹⁸ Pasal 4 huruf a Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular" (Jakarta, 1984).

dimaknai sebagai isolasi atau karantina wilayah. Meski masih banyak yang pelanggaran di mana-mana, pada faktanya kebijakan penerapan isolasi memperlambat penyebaran virus. Strategi isolasi sejalan anjuran WHO agar pemerintah suatu negara menerapkan karantina dan isolasi.¹⁹

Dalam menghadapi wabah Covid-19 ini, pemerintah Indonesia menelurkan berbagai kebijakan tentang pencegahan dan pengendalian Covid-19, yang terus diubah sesuai dengan perkembangan penanganan Covid-19. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah menerapkan isolasi mandiri untuk mencegah penularan wabah. Isolasi harus dimaknai sebagai upaya pengurangan resiko penularan penyakit. Individu yang sakit dipisahkan dengan yang sehat, yang dinyatakan terinfeksi atau diduga mempunyai gejala seperti Covid-19 dipisahkan dengan yang tidak bergejala.²⁰ Implementasi kebijakan ini sangat penting untuk pencegahan penyakit, sehingga sudah semestinya diikuti pengawasan yang lebih ketat.

Dalam kondisi pandemi, isolasi mandiri dapat diterapkan ketika mengalami sakit tenggorokan, batuk, gejala saluran pernafasan, dan gejala lainnya. Isolasi dilakukan dengan tidak bepergian, menetap di dalam rumah selama kurang lebih dua pekan. Menurut Kementerian Kesehatan, isolasi mandiri yang dilakukan di dalam rumah, agar dipisahkan dengan anggota keluarga yang lain.²¹ Pola isolasi nampak sederhana, namun sangat sulit dilakukan semua orang. Padahal menurut Butar-Butar, isolasi adalah cara menghindari penularan penyakit yang efektif agar penyakit tidak meluar.²² Dengan demikian, isolasi mandiri menjadi sangat penting sebagai tindakan pencegahan.

Kebijakan isolasi memang dapat mencegah penyakit, namun itu saja tidak cukup. Menurut Kementerian Kesehatan, pencegahan penyakit harus dilakukan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, menghindari kerumunan, memakai

¹⁹ Wawan Mas'udi and Poppy Winanti, *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal* (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2020), 260.

²⁰ Kemenkes RI, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19), Germas, 0-115*, 2020, 48-52.

²¹ Kemenkes RI, "Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 Tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19)" (Jakarta, 2020).

²² Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kepustakaan Medis-Pandemik di Dunia Islam* (Medan: OIF Umsu, 2020), 29.

masker dan menjaga jarak dari orang lain.²³ Hal ini karena wabah dapat ditularkan lewat kontrak dekat dan droplet, dapat menyerang siapapun. Demi menjaga kesehatan masyarakat, pemerintah pun harus lebih tegas memberi sanksi bagi yang melanggar, di samping edukasi kepada masyarakat secara terus menerus.

Islam sendiri menganjurkan pemeluknya untuk menjaga diri dari marabahaya, karena itu bagian dari prinsip pokok dalam agama. Menurut Gus Mus, kewajiban untuk berlindung dari hal yang membahayakan (wabah) merupakan ikhtiar menjaga diri dan orang lain dari penyakit.²⁴ Hal ini misalnya dapat dilakukan dengan kewajiban memakai masker. Jika memakai masker saja tidak mau, artinya seorang tidak peduli terhadap dirinya dan orang lain. Padahal dalam Islam, ada kaidah mencegah penyakit lebih diutamakan ketimbang mengobati (*al-wiqāyatu khairun min al-‘ilaj*).

C. *Bah̥sul Masāil* tentang Anjuran Isolasi

Rumusan dari hasil *bah̥sul masāil* tentang anjuran isolasi bagi yang tertular wabah dapat ditemukan dalam hasil rumusan bidang *Masā'il al-Diniyah Al-Wāqī'ah* himpunan LBM PWNU Jawa Tengah. Anjuran isolasi dapat ditemukan dalam rumusan jawaban penanganan terhadap wabah flu burung. Isolasi dibolehkan sepanjang untuk mencegah penularan wabah.²⁵ Anjuran isolasi yang diputuskan LBM PWNU Jawa Tengah dimulai dari deskripsi atas masalah. Untuk penanganan wabah, langkah yang dilakukan sebatas penyemprotan dengan disinfektan, hingga melakukan isolasi bagi orang yang terinfeksi. Lantas bagaimana hukumnya mengisolasi orang yang terinfeksi wabah? Kemudian tim LBM merumuskan jawaban dengan membolehkan isolasi untuk mencegah penularan.

Argumen didahului dengan argumentasi bahwa wabah (Covid-19) merupakan virus berbahaya yang dapat mengancam nyawa seorang. Penyebaran virus melalui berbagai cara, seperti memegang, saluran udara, atau menjalin kontak dengan seorang yang terjangkit virus. Belum ada vaksin yang ampuh

²³ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020), 52.

²⁴ Musthofa Bisri, "Gus Mus: Dokter NU Waktunya Berdakwah tentang Kesehatan," youtube, 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=-moCw4D2dRM>.

²⁵ Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, *NU Jateng Menjawab Masail Al-Diniyah Al-Wāqī'ah*, 6.

mencegah penularan wabah. Sebagai langkah awal untuk mengantisipasi meluasnya korban, upaya dilakukan seperti penyemprotan dengan disinfektan, hingga melakukan isolasi bagi mereka yang positif terjangkit virus. Lalu apa pandangan Islam terkait hal tersebut?

Menurut Tim Perumus LBM PWNU Jawa Tengah, Islam sangat menghargai nilai kemanusiaan baik yang berkaitan dengan kehormatan, harga diri, dan juga jiwa. Dalam kondisi tertentu, Islam melarang seorang melakukan hal-hal yang dapat mengancam keselamatannya. Problematika kehidupan tentang menjangkitnya penyakit menular adalah hal yang wajar. Akan tetapi, hal demikian tidak dapat dipastikan karena sakit atau sehat adalah ketentuan dari Allah. Nabi Muhammad pernah bersabda, *"Hindarilah orang yang terkena penyakit lepra seperti engkau menghindari harimau."* Dalam hadis lain, Nabi bersabda: *"Tidak ada penyakit yang menular, burung tanda kesialan, dan shafar."*

Dua hadis tersebut dari segi tekstual tampak kelihatan kontradiktif. Namun menurut Imam Nawawy dalam *Syarh Muslim* mengatakan bahwa dua hadis itu tidak ada penyakit menular, semua terserah kehendak Allah. Meski demikian, kita disunahkan untuk menghindari orang yang terkena penyakit kalau memang penyakit itu membahayakan. Hal ini didasarkan karena Islam memerintahkan manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dan nyawa. Jangan sampai terjangkit penyakit, terutama membahayakan sebagaimana wabah.

Sebagai langkah antisipatif, dibolehkan mengisolasi orang yang benar-benar positif terjangkit wabah. Pendapat ini dikuatkan dari pendapat Ibnu Ziyad yang mengatakan, *"Bagi kepala negara harus melarang berbaurnya individu/seorang yang terjangkit lepra ataupun sejenisnya (wabah) dengan masyarakat, karena tugas ini adalah langkah aplikatif daripada amar makruf dan nahi mungkar."* Kemudian pendapat Abu Muhammad Bin Jamrah mengatakan, *"Hadis nabi yang menyatakan perintah untuk menghindari orang yang terjangkit penyakit lepra tidak bisa diartikan perintah wajib, melainkan dalam konteks ini perintah Nabi tersebut hanya sebatas anjuran sebagai bentuk belas kasihan. Karena pada prinsipnya nabi melarang umatnya untuk melakukan hal-hal yang membahayakan seperti apapun bentuknya disamping menunjukkan pada mereka setiap hal yang memiliki potensi kebaikan."* Pendapat yang dirujuk dari para fuqoha dapat dibaca, Imam Nawawi

dalam Syarh Muslim Juz 14 halaman 228; Ibnu Hajr dalam Fath Al-Bari Juz 10 halaman 200; Ibnu Ziyad dalam *Talhis Al-Murad min Fatāwa*, halaman 98; dan kitab *I'ānatut Ṭālibīn*, halaman 131 dan 382.

Dari hasil rumusan pendapat itu, LBM PWNU Jawa Tengah kemudian melakukan penyimpulan bahwa untuk menjaga dan mewujudkan situasi yang kondusif, serta menegakkan amar makruf nahi mungkar, mengisolasi seseorang yang terjangkit wabah diperbolehkan (dilegalkan) bahkan harus dilakukan jika keadaannya di tengah masyarakat akan membahayakan kepada yang lain.²⁶ Putusan Pengambilan dasar hukum dengan menggunakan metode *qauly*, yaitu mengambil pendapat-pendapat dari para fukaha yang termaktub dalam kitab terstandar, tidak langsung merujuk pada teks asal Alquran dan Hadis. Pendapat yang diambil adalah pendapat yang ada di dalam teks. Pola ini adalah berintinbat di dalam kerangka Mazhab Syafi'i.

Metode *qauly* dapat menjawab persoalan kontemporer secara cepat dengan mengutip kaul dan dalilnya. Pola menemukan pendapat hukum yang dilakukan lembaga *baḥsul masāil* dinilai sudah kontekstual dan memperhatikan kemaslahatan.²⁷ Pola ijtihad kolektif juga memanfaatkan aplikasi teknologi dalam merespon hukum selama pandemi Covid-19.²⁸ Namun demikian, metode *qauly* yang dijadikan cara menjawab masalah masih sarat kritik.²⁹ Untuk menjawab persoalan kontemporer, merujuk hanya pada kaul dan dalilnya semata tidak cukup. Argumen hukum seyogyanya memperhatikan kondisi sosial, politik, budaya dan latar belakang ketika suatu pendapat hukum tersebut dibuat.

D. Analisis Metodologis Pendapat Anjuran Isolasi Saat Wabah

Anjuran kebolehan melakukan isolasi seperti penjelasan di atas didasarkan pada pendapat-pendapat fukaha yang pendapatnya ditemukan dalam berbagai

²⁶ Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 9–13.

²⁷ Irfan Mustofa, "Analisis Keputusan Bahtsul Masail NU Jawa Tengah," *At-Tawasuth* 1, no. 1 (2019): 61–71. Bandingkan dengan konsep pemaknaan secara literal dalam A Zaenuri, "Konsep Fikih Dakwah Jamā'ah Tablīgh pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Gerakan Dakwah Jamā'ah Tablīgh Gorontalo," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 135–57.

²⁸ Abdul Wafi Muhaimin, "Ijtihad 'Virtual' dan Fiqih Corona: Respon Ulama Indonesia di Musim Pandemi," *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 16, no. 2 (2020): 167, <https://doi.org/10.47466/hikmah.v16i2.173>.

²⁹ Sahal Mahfudh, "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU," NU Online, 2003, <https://www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu>.

kitab klasik. Pola bermadhab terdapat tiga jenis metode, yaitu *qauly*, *ilhāqy* dan *manhājy*.³⁰ Metode *qauly* dilakukan merujuk pendapat pada kitab-kitab rujukan yang terstandar dari empat mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. *Ilhāqy* dilakukan dengan mencari kesamaan antara objek persoalan dengan ketetapan hukum yang ada dalam kitab-kitab yang terstandar. Sementara *manhājy* dilakukan dengan mengikuti langkah penetapan dasar hukum Islam (*istinbat*)³¹ seperti yang dipakai para imam mazhab.³²

Dalam fatwa kebolehan isolasi bagi yang terinfeksi wabah, LBM PWNU Jawa Tengah menggunakan metode *qauly*. Metode ini dapat menjawab persoalan hukum secara ringkas yang muncul di masa kini dengan merujuk pada pendapat-pendapat ulama mazhab. Menurut Sahal Mahfudz, *istinbat* yang digunakan NU dalam metode *qauly* tidak mengambil hukum secara langsung dari teks utama Alquran dan Hadis, melainkan melalui merasionalisasi pendapat hukum para fukaha dalam permasalahan modern yang akan dicari solusinya.³³ Pola ini terus berkembang baik baik dari pertanyaan hukum yang muncul, tata cara pembahasannya, dan pengesahannya.³⁴ Dengan demikian, pendapat hukum NU lebih merujuk pendapat-pendapat fukaha yang tertulis dalam berbagai kitab terstandar.

Untuk menemukan pendapat fukaha yang terbaik yang termuat dalam kitab-kitab terstandar, para perumus hukum mempunyai cara tersendiri. LBM PWNU Jawa Tengah menyusun panduan mengambil pendapat para fukaha. Semua pendapat yang diambil didominasi oleh pendapat-pendapat dari fukaha yang berada di bawah Mazhab Syafi'i. Namun demikian, dominasi Mazhab Syafi'i bukan menolak pendapat ulama di luar Syafi'iyah. Pendapat di luar Syafi'iyah misalnya

³⁰ Nurotun Mumtahanah, "Bahtsul Masail NU (Sebuah Kritik Metodologi)," *AKADEMIKA* 10, no. 2 (2016): 151–59, <https://doi.org/10.30736/akademika.v10i2.14>.

³¹ *Istinbat* atau *istinbata* secara bahasa artinya menemukan, menciptakan dan mengeluarkan dari sumbernya Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1379. Lihat juga Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik & Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" menuju Peradilan yang Sesungguhnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pascasarjana IAIN Walisongo, Semarang, 2006), 387; Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Waisongo Press, 2009), 49.

³² Ahmad Munif, "Metode Ilhaqy ala Kiai Kampung terhadap Hukum Tembakau di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Jawa Tengah," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 6, no. 1 (2020): 143–57, <https://doi.org/10.18784/smart.v6i1.803>.

³³ Lihat Mahfudh, "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU."

³⁴ A. Khoirul Anam, "Bahsul Masail dan Kiab Kuning di Pesantren," *The International Journal of PEGON: Islam Nusantara Civilization* 1, no. 1 (2018): 103–38.

dapat diambil dari karya Imam Malik bin Anas, Imam Bazdawi al-Hanafi, serta karya dari Imam Ibnu Hazm.³⁵ Metode *qauly* lebih kepada para pendapat (perkataan) para imam di dalam mazhab. Kitab-kitab klasik yang merangkum pendapat para ulama klasik dalam berbagai karyanya. Dalam anjuran isolasi wabah, pendapat yang digunakan adalah pendapat dari para penerus Imam Syafi'i

Pemecahan suatu hukum yang terjadi pada masa kini melalui pendapat fukaha ini konsisten dipakai NU sesuai Mukhtar NU ke-1 di Surabaya. Lantaran pendapat dari fukaha itu jumlahnya banyak, ada rambu-rambu yang biasa dipakai untuk menakar kualitas pendapat ulama, dan menyaring pendapat yang paling tepat. Rambu-rambunya misalnya adalah mengutip kaul yang disepakati oleh Imam an-Nawawi dan Imam ar-Rafii, mengutip pendapat Imam an-Nawawi, mengikuti pendapat Imam Rafii, mengutip pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama atau jumbuh. Jika memang masih dirasa tidak cocok, maka langkah selanjutnya adalah mengutip pendapat ulama yang paling *wara'* atau fukaha yang terkenal jauh dari dosa, kemaksiatan dan syubhat.³⁶ Kerja metode *qauly* merupakan metode utama, selain *ilhaq* dan *manhaji*.³⁷

Berhukum dengan metode *qauly* adalah cara ulama asal Indonesia mendiskusikan berbagai masalah. Para ulama mencari jawaban atas permasalahan hukum dengan mempelajari pendapat-pendapat imam yang ada pada kitab-kitab di kalangan Syafi'iah. Teks yang ada dalam kitab dijadikan pedoman untuk dijadikan bahan argumentasi menjawab masalah. Pengambilan pendapat dengan cara ini berlangsung lama hingga kecenderungannya pada Mazhab Syafi'i sebagaimana Keputusan Munas NU di Bandar Lampung tahun 1992. Oleh karena pada perkembangannya, terjadi perubahan ketika mencari jawaban dari metode *qauly* dengan urutan sebagai berikut. Pertama, ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat* kitab dan di sana hanya terdapat satu kaul atau wajah, maka dipakailah kaul/wajah sebagaimana dalam urutan tersebut. Kedua, ketika jawaban bisa

³⁵ Mahfudh, "Bahtsul Masail dan Istibath Hukum NU."

³⁶ Vivin Baharu Sururi, "Metode Istibat Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU," *Jurnal Bimas Islam* 6, no. 3 (2013): 430. Lihat juga Aziz Masyhuri, "Masalah Keagamaan NU" (Surabaya: PP. RMI dan Dinamika Press, 1997), 367.

³⁷ Darmawati H, "Manhaj Bahtsul Masail Menurut Nahdatul Ulama (NU)," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 6, no. 2 (2016): 98-112.

dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu kaul/wajah, maka dilakukan *taqdir jamai* untuk memilih salah satu kaul/wajah.

Para ulama yang menggunakan metode *qauly* ingin berhati-hati ketika memecahkan suatu permasalahan hukum. Metode *qauly* dipandang dapat meneruskan khazanah intelektual dari para imam di kalangan Syafi'iah, tidak boleh terputus dari periode, ke periode tertentu. Para Ulama tidak merujuk secara langsung teks Alquran dan Sunnah, karena hal itu dapat memutus mata rantai ulama di kalangan mazhab.³⁸ Hasil pencarian pendapat hukum harus dilakukan secara bersama-sama, berdiskusi dengan sejumlah pakar berbagai bidang, hingga ditemukan kesepakatan (*ittifāq*) hukum. Cara beristinbat *qauly* di kalangan ulama NU seperti dijelaskan dalam pengantar sebelumnya.

Istinbat hukum merujuk Alqur'an oleh ulama NU dianggap sebagai ijihad mutlak yang hanya dapat dilakukan oleh para mujtahid. Istinbat dalam batasan dalam mazhab lebih praktis dan dapat dilakukan oleh semua ulama yang mampu memahami 'ibarat (uraian) dalam kitab-kitab fikih.³⁹ Meski melakukan metode *qauly*, seorang diharuskan mempelajari syariat Islam dari sumber ulama yang sah (otoritatif).⁴⁰ Dalam praktek pencairan hukum, ada beberapa prosedur yang musti dipahami. Para pencari pendapat hukum harus mampu melakukan *tarjih* atas *qaul* ulama salaf, baik pendapat secara perorangan, maupun kolektif; mampu menggunakan metode istinbat hukum dalam mazhab; hingga berusaha melakukan ijihad *jamai* jika tidak ditemukan *tarjih* maupun mazhab. Namun, dalam kecenderungan masyarakat modern, yang paling kerap digunakan adalah ijihad secara kolektif. Pola inilah yang kemudian disebut Yusuf Qardhawi sebagai ijihad *intiqā'i (tarjih)* dan ijihad *insyā'i (ibtida)*. Ijihad *intiqā'i* adalah ijihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli fikih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, kemudian dari beberapa masalah tersebut dipilih mana yang mempunyai alasan paling argumentatif

³⁸ Sururi, "Metode Istibat Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU," 429. Lihat juga Sahal Mahfud "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU dalam <https://www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu>"

³⁹ Sahal Mahfudh, "Nuansa Fiqih Sosial, Perguruan Tinggi di Pesantren," *Yogyakarta: LkiS*, 2007, 24-25-31.

⁴⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Semarang: Sultan Trenggono Press, 2011), 215.

sekaligus mempunyai akselerasi dengan kondisi masyarakat kontemporer. Sedangkan ijtihad *insyā'i* adalah usaha untuk mengambil kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum pernah diselesaikan oleh ulama-ulama ahli fikih terdahulu".⁴¹

Dalam *baḥsul masāil*, kerangka metode yang disepakati dan dipakai ketika mengutamakan hukum dengan bermazhab secara *qauly*. Ketika mencari jawaban, maka prosedur penjawaban disusun dalam urutan sebagai berikut: ketika jawaban suatu kasus bisa dicukupi oleh *ibarat* kitab *kutubul madzāhib al-arba'ah* dan di sana hanya terdapat satu pendapat, maka dipakailah pendapat tersebut. Jika dirasa tidak cukup, maka dilakukan penetapan secara kolektif (*taqrir jamā'iy*) untuk memilih salah satu pendapat. Memilih pendapat fukaha dilakukan dengan mengutamakan pendapat yang lebih *mashlahah* dan/atau yang lebih kuat. Jika pendapat fukaha dalam lingkup Syafi'iyah, maka perbedaan pendapat diselesaikan melalui metode yang telah dijelaskan. Sementara untuk di luar Syafi'iah diberlakukan ketentuan-ketentuan menurut mazhab yang bersangkutan.⁴²

Jika permasalahan masih tetap belum diketemukan secara *qauly*, maka upaya lain yang dilakukan adalah dengan cara *ilhāqy* dan *manhāji*. Metode *manhaji* masih langka untuk digunakan sebagai metode beristinbat. Bagi masyarakat awam, tidak harus mengetahui semuanya, namun dapat mengikuti salah satu salah satu mazhab yang paling baik daripada yang lain. Kewajiban mengikuti pendapat ini disampaikan Imam Zakariya Yahya Al-Anshari dan Imam Al-Ghazali.⁴³ Dalam perkembangannya, muncul suatu permasalahan dan peristiwa hukum yang belum terakomodasi teks-teks fikih, maupun dalam kitab kuning. Proses diperluas hingga pada cakupan pengembangan pemikiran keislaman dan kajian-kajian kitab, tidak terbatas pada halal-haram, boleh-tidak boleh dengan berpegang pada dua prinsip, yakni prinsip graduasi pengambilan hukum dan orientasi kepada mazhab.⁴⁴

Menurut Sahal Mahfudh, dalam tradisi *baḥsul masāil*, proses dan kajian dianggap tidak memuaskan untuk kegiatan ilmiah. Dalam arti lain, para ulama

⁴¹ Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, 25–26.

⁴² Nazar Nurdin, "Hukuman Mati Bagi Koruptor (Studi Analisis Fatwa NU tentang Hukuman Mati bagi Koruptor)," *UIN Walisongo* (Semarang: IAIN Walisongo, 2013).

⁴³ Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat* (Surabaya: Khalista dan LTN, 2010), 326.

⁴⁴ Abu Dzarrin al Hamidy dkk., *Sarung & Demokrasi Dari NU Untuk Peradaban Keindonesiaan* (Surabaya: Khalista, 2008), 33.

terlalu dalam menerapkan hukum hanya pada Mazhab Syafi'i, di mana Syafi'iah dinilai tidak mempopulerkan dalil *maslahah*, tetapi lebih pada kias dengan kecenderungan bersimpul pada alasan hukum dan semuanya sudah terkandung di dalamnya.⁴⁵ Oleh karenanya, Sahal melakukan kritik bahwa perumusan hukum yang demikian tidak dapat memberikan banyak hal untuk rumusan hukum yang ideal.⁴⁶ Para ulama perlu meningkatkan kapasitas keilmuan hingga dapat mencapai tingkatan mujtahid *muqoyyad*. Oleh karenanya diperlukan sebuah tradisi keilmuan dengan tidak hanya menerapkan hasil pemikiran secara aplikatif, tetapi melakukan aktualisasi hukum Islam di tengah masyarakat.

Selain metode *qauliy*, metode yang kerap digunakan dalam *baḥṣul masā'il* adalah *ilhāqiy*. Metode *ilhāqiy* pada penerapannya berpola seperti kias, yaitu adanya unsur menyamakan sesuatu dengan sesuatu. Kias menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasar pada nas Alquran dan atau as-Sunnah. Sementara *ilhāqiy* menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapanannya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu'tabar*). Metode *ilhāqiy* tidak dapat diterapkan jika persoalan terjawab dari pendapat dari kitab, baik *qauliy*, wajah. Metode *ilhāqiy* dilakukan setelah metode *qauliy* yang dilakukan secara kolektif tidak menemukan jawabannya. Salah satu contoh penerapan metode *ilhāqiy* adalah adanya kebolehan menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁷

Proses pencarian hukum dalam metode *ilhāqiy* merupakan prosedur yang dapat dilakukan apabila suatu masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya dalam kitab. *Ilhaq* dapat dipraktekkan secara *jamā'i* dengan mengaplikasikan kaidah fikih dan ushul fikih. *Ilhaq* yang dihasilkan lewat istinbat kolektif dengan didahului diskusi permasalahan dengan beberapa pakar hingga mencapai kesepakatan hukum (*ittifaq*). *Ilhaq* dilakukan dalam kerangka di dalam mazhab. Prosedur penjawaban masalah yang digunakan, yakni ketika dalam suatu kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, dilakukan prosedur

⁴⁵ Mahfudh, "Nuansa Fiqih Sosial, Perguruan Tinggi di Pesantren."

⁴⁶ Mahfudh, xxxv.

⁴⁷ Nurdin, "Hukuman Mati Bagi Koruptor (Studi Analisis Fatwa NU tentang Hukuman Mati bagi Koruptor)."

ilhāqul masāil bi nazāiriha secara *jamā'i* dengan memperhatikan *mulḥaq*, *mulḥaq bih* dan *wajar ilḥāq* oleh *mulḥiq* yang ahli. Jika tidak mungkin dilakukan *ilḥāq*, maka dilakukan istinbat *jama'i* dengan prosedur bermazhab secara *manhāji*, yakni dengan mempraktekkan *qawā'id ushūliyah* oleh ahlinya.⁴⁸

Prosedur *ilhāqul masāil bi nazāiriha* sebagaimana point a harus dilakukan secara *jamā'i*. Prosedur dapat digunakan ketika suatu perkara yang akan dicarikan jawabannya belum ada ketetapan hukumnya (*mulḥaq bih*), perkara yang telah ada kepastian hukumnya (*mulḥaq alaih*), faktor keserupaan antara satu perkara yang *mulḥaq bih* dengan *mulḥaq alaih* (*wajh al-ilḥāq*), serta harus ditentukan oleh para ahli-ahli *ilḥāq* (*mulḥiq*). Dalam penerapannya, *ilhāqul masāil bi nazāiriha* hendak menyamakan hukum yang belum disebutkan dalam teks suci Alqur'an dan Hadis dengan perkara yang telah dijelaskan dalam rumusan teks. Bedanya, kias bersandar pada teks suci, sementara *ilḥāq* bersandar pada pendapat hukum fukaha yang termaktub dalam kitab yang terstandar (*mu'tabarah*). Dengan kata lain, teori kias dilakukan dengan melihat keterkaitan ilat antara obyek yang sudah dihukumi dan obyek yang belum dihukumi, maka teori *ilḥāqy* meng-qiyas-kan antara obyek yang dikaji dengan kaul yang sudah tersedia pada referensi fikih klasik.⁴⁹ Dengan demikian, pola bermazhab yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, yaitu jika persoalan belum bisa diselesaikan lewat metode *qauly*, dapat dilakukan dengan merujuk metode *ilḥāqy*. Caranya yaitu dengan menilai kemiripan jawaban atas persoalan, kemudian dilakukan penyamaan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus serupa yang telah dijawab oleh kitab atau *ilḥāq masāil binazāirihā*.

Dalam pengambilan pendapat tentang anjuran isolasi bagi terinfeksi wabah, para fukaha dalam *baḥsul masāil*-nya sarat kritik karena para ulama melakukan penggalian *qaul fukaha* dari khazanah kitab terstandar, dan mengikuti apa pendapat tersebut. Untuk menetapkan suatu kesimpulan, sebagaimana pendapat Sahal Mahfudh, tidak terlepas dari konteks pendapat tersebut dibuat.⁵⁰ Pola

⁴⁸ Nazar Nurdin, "NU dan Sumbangan untuk Indonesia (Argumen-Argumen Ideologis tentang Pidana Mati Pelaku Korupsi)," *Iqtisad* 7, no. 2 (2020): 124–41.

⁴⁹ Munif, "Metode Ilhaqy ala Kiai Kampung terhadap Hukum Tembakau di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Jawa Tengah."

⁵⁰ Mahfudh, "Bahtsul Masail dan Istimbath Hukum NU."

seperti ini adalah bermazhab yang mirip dengan taklid atau itibak. Maka tinggal dilihat, apakah pengutipan pendapat memperhatikan dalil-dalil untuk menghasilkan kaul tersebut atau tidak memperhatikan sama sekali. Jika mencermati dalil, maka masuk kategori itibak, tetapi jika hanya mengikuti kaul tanpa tahu dalilnya maka masuk wilayah taklid.

Hasil dalam *baḥṣul masāil* terkait isolasi saat wabah memang dapat direkomendasikan kepada pihak terkait, dan membantu agar persebaran wabah tidak menular. Namun secara metodologis, metode yang digunakan dalam perumusan adalah metode *qauly*. Metode ini dapat menjawab persoalan kontemporer secara cepat dengan mengutip kaul dan dalilnya. Namun untuk menjawab persoalan kontemporer, kutipan kaul dan dalilnya tidak cukup. Pendapat seyogyanya juga memperhatikan sosio-politik, sosio-budaya dan pola pikir yang melatarbelakangi hasil penggalian hukum tersebut. Oleh karena itu, penggalian hukum di lingkungan NU seyogyanya mulai diarahkan ke penggalian hukum secara metodologis (*manhāji*) sesuai Musyarawah Alim Ulama di Lampung pada 1992. Para fukaha NU yang memiliki kompetensi keilmuan agar berinstinbat langsung dari teks dasar. Jika para fukaha tidak mampu, dapat dilakukan secara kolektif (*jamā'i*). Pola yang dapat digunakan yaitu menggali langsung dari teks dasar (*istinbat*) maupun analogi (*kias/ilḥāq*).

E. Penutup

Dari uraian tersebut di atas, setidaknya ada beberapa hal disarikan. Pertama, hukum tentang isolasi termuat dalam hasil *baḥṣul masāil* yang dilakukan oleh LBM PWNU Jawa Tengah dibolehkan sepanjang itu untuk mencegah penularan wabah. Isolasi dipandang sebagai langkah pencegahan yang efektif untuk memutus rantai penyebaran wabah. Isolasi merupakan salah satu cara untuk menjaga jiwa manusia agar terhindar dari musibah. Islam mendorong umatnya untuk menjaga diri dari segala bentuk keburukan, dan perintah ini selaras dengan prinsip *maqāsid al-Syarīah*. Kedua, kebolehan melakukan isolasi dihasilkan melalui metode *qauly*, atau merujuk pada kaul fukaha yang termaktub dalam kitab-kitab terstandar (*muktabarah*).

Pendapat-pendapat itu kemudian diolah untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul di masa kini. Secara metodologis, metode *qauly* sarat kritik karena para ulama melakukan penggalian kaul fukaha dari khazanah kitab terstandar, dan mengikuti apa pendapat tersebut. Untuk dapat sampai pada satu kesimpulan, kaul fukaha tidak terlepas dari konteks pendapat tersebut dibuat. Kerangka *bahtsul masail* ini masuk wilayah taklid atau itibak dilihat apakah pengutipan kaul memperhatikan dalil-dalil untuk menghasilkan kaul tersebut atau tidak memperhatikan. Jika mencermati dalil, maka masuk kategori itibak, tetapi jika hanya mengikuti kaul tanpa tahu dalilnya maka masuk wilayah taklid.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, A. Khoirul. "Bahsul Masail dan Kiab Kuning di Pesantren." *The International Journal of PEGON: Islam Nusantara Civilization* 1, no. 1 (2018): 103–38.
- Bisri, Musthofa. "Gus Mus: Dokter NU Waktunya Berdakwah tentang Kesehatan." youtube, 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=-moCw4D2dRM>.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Kepustakaan Medis-Pandemik di Dunia Islam*. Medan: OIF UMSU, 2020.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Semarang: Sultan Trenggono Press, 2011.
- Gunaryo, Achmad. *Pergumulan Politik & Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" menuju Peradilan yang Sesungguhnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pascasarjana IAIN Walisongo, Semarang, 2006.
- H, Darmawati. "Manhaj Bahsul Masail Menurut Nahdatul Ulama (NU)." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 6, no. 2 (2016): 98–112.
- Hamidy, Abu Dzarrin al, Ikhsan Rosyid, Masruhan Masruhan, Sufyan Sufyan, Fathor Rohman JM, Trianto Trianto, Luthfi Hadi Aminuddin, Mohammad Suhaidi

- RB, Ahmad Khotib, dan Ahwan Fanani. *Sarung & Demokrasi Dari NU Untuk Peradaban Keindonesiaan*. Surabaya: Khalista, 2008.
- Irwan. *Epidemiologi Penyakit Menular*. Yogyakarta: Absolute Media Krapyak, 2017.
- Kemendes RI. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). Germas, 0–115*, 2020.
- . “Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 Tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19).” Jakarta, 2020.
- Kementerian Kesehatan RI. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020.
- Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. *NU Jateng Menjawab Masail Al-Diniyah Al-Waaqi’ah*. Semarang: Publikasi Internal, 2008.
- Liang, Tingbo. *Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment. The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine. Compiled According to Clinical Experience*. Vol. 68, 2020.
- Mahardika, Muhammad Nadif, Anita Trisiana, Awal Widyastuti, Jihan Sephani Juhaena, dan Ristiara Mea Amanda Kirani. “Strategi Pemerintah dan Kepatuhan Masyarakat dalam Mengatasi Wabah Covid-19 Berbasis Semangat Gotong Royong.” *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 9, no. 1 (2020): 39–50.
- Mahfudh, Sahal. “Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU.” NU Online, 2003. <https://www.nu.or.id/post/read/7199/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu>.
- . *Dialog Problematika Umat*. Surabaya: Khalista dan LTN, 2010.
- . “Nuansa Fiqih Sosial, Perguruan Tinggi di Pesantren.” *Yogyakarta: LkiS*, 2007.
- M Hikmat, Mahi, Ujang Suyatman, Dadan Firdaus, dan Deni Suswanto. “Implementasi Maqasid Syari’ah dalam Ikhtiar Memutus Mata Rantai

- Persebaran Covid-19 di Indonesia." Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Mas'udi, Wawan, dan Poppy Winanti. *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2020.
- Masyhuri, Aziz. "Masalah Keagamaan NU." Surabaya: PP. RMI dan Dinamika Press, 1997.
- Muhaimin, Abdul Wafi. "Ijtihad 'Virtual' dan Fiqih Corona: Respon Ulama Indonesia di Musim Pandemi." *Hikmah: Journal of Islamic Studies* 16, no. 2 (2020): 167. <https://doi.org/10.47466/hikmah.v16i2.173>.
- Muhajir, Afifuddin. "Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Timbangan Syariat (Kajian Pancasila dari Aspek Nushush dan Maqashid). Naskah Pidato Honoris Causa (HC)." Semarang: UIN Walisongo, 2021.
- Mumtahanah, Nurotun. "Bahtsul Masail NU (Sebuah Kritik Metodologi)." *AKADEMIKA* 10, no. 2 (2016): 151–59. <https://doi.org/10.30736/akademika.v10i2.14>.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Munif, Ahmad. "Metode Ilhaqy ala Kiai Kampung terhadap Hukum Tembakau di Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Jawa Tengah." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 6, no. 1 (2020): 143–57. <https://doi.org/10.18784/smart.v6i1.803>.
- Mustofa, Irfan. "Analisis Keputusan Bahtsul Masail NU Jawa Tengah." *At-Tawasuth* 1, no. 1 (2019): 61–71.
- Nurdin, Nazar. "Hukuman Mati Bagi Koruptor (Studi Analisis Fatwa NU tentang Hukuman Mati bagi Koruptor)." *UIN Walisongo*. Semarang: IAIN Walisongo, 2013.
- . "NU dan Sumbangan untuk Indonesia (Argumen-Argumen Ideologis tentang Pidana Mati Pelaku Korupsi)." *Iqtisad* 7, no. 2 (2020): 124–41.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular." Jakarta, 1984.

- Putri, Novia Wirna, dan Septia Pristi Rahmah. "Edukasi Kesehatan untuk Isolasi Mandiri dalam Upaya Penanganan COVID-19 di Kanagarian Koto Baru, Kabupaten Solok." *Abdidas* 1, no. 6 (2020): 547–53.
- Rusyana, Ayi Yunus, Dedi Supriyadi, Ali Khosim, dan Fahmi Hasan Nugroho. "Fatwa Penyelenggaraan Ibadah di Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Mesir." *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*, 2020.
- Satgas Covid-19. "Data Sebaran Virus Covid-19 Update 28-1-2021," 2020. <https://covid19.go.id/>.
- Silvia, Setyawan, Eriyanto Adhi Faiza, Ninon Nurul Prabowo, Asmawi Tri Adnan, Hafidz Semartiana Adnan, Nia Setyawan, dan Bayu Setyawan. "Pengembangan Sistem Informasi PERISAI (Pelaporan Mandiri Saat Isolasi) untuk Orang dalam Pemantauan Covid-19." *Jurnal Sistem Cerdas* 3, no. 2 (2020): 95–111. <https://doi.org/10.37396/jsc.v3i2.62>.
- Suhaeni, Eni. "Manusia dan Ancaman Covid-19 dalam Perspektif Alquran." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 17, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.31000/rf.v17i2.3040>.
- Supriatna, Eman. "Wabah Corona Virus Disease Covid-19 dalam Pandangan Islam." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 6 (2020).
- Sururi, Vivin Baharu. "Metode Istibat Hukum di Lembaga Bahtsul Masail NU." *Jurnal Bimas Islam* 6, no. 3 (2013): 421–54.
- Sutaryo. *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2020.
- WHO. "WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard Data Last Updated: 2021/1/29." [who.int](https://covid19.who.int/), 2020. <https://covid19.who.int/>.
- Yahya, Imam. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang: Waisongo Press, 2009.
- Zaenuri, A. "Konsepsi Fikih Dakwah Jamā'ah Tablīgh pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Gerakan Dakwah Jamā'ah Tablīgh Gorontalo." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 135–57.